



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUH. JALANI K**, lahir di Mamasa, 30-07-1994, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Elang, BTN Safa Marwa, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar, dalam hal ini bertindak sebagai orangtua kandung yang mewakili anak Syaddad Mirzha Jaelani, lahir di Polewali Mandar, tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal September 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **MUH. JALANI K**, tempat/ tanggal lahir: Mamasa, 30-07-1994, telah menikah dengan seorang Perempuan bernama KASANDRA dan melahirkan seorang anak perempuan dan anak tersebut di beri nama SYADDAD MIRZHA JAELANI;
2. Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap : SYADDAD MIRZHA JAELANI, tempat/ tanggal lahir : Pekkabata 07 April 2020, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604041803190007 tertanggal 10-06-2021 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-30092020-0020, tertanggal 30 September 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SYADDAD MIRZHA JAELANI, tempat/ tanggal lahir : Pekkabata 07 April 2020 tersebut dalam kehidupan



sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama SYADDAD MIRZHA JAELANI dianggap tidak cocok, sehingga Ke-2 (dua) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan Istri Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi nama MIRZHA GHULAM;

4. Bahwa Pemohon bersama dengan Istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya agar anak yang sebelumnya di beri nama SYADDAD MIRZHA JAELANI tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah di panggil MIRZHA GHULAM dalam rumah tangga dan dalam keluarga pemohon dan juga nama MIRZHA GHULAM punya arti tersendiri bagi keluarga pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon yang disebut pada ke-2 (dua) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama MIRZHA GHULAM tempat/ tanggal lahir : Pekkabata 07 April 2020, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan, yang di ketahui oleh Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

6. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604041803190007 tertanggal 10-06-2021 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-30092020-0020, tertanggal 30 September 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama SYADDAD MIRZHA JAELANI, tempat/ tanggal lahir : Pekkabata 07 April 2020, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama MIRZHA GHULAM, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

7. Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604041803190007 tertanggal 10-06-2021 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-30092020-0020, tertanggal 30 September 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama SYADDAD MIRZHA Jaelani, tempat/ tanggal lahir : Pekkabata 07 April 2020, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama MIRZHA GHULAM, dimana nama MIRZHA GHULAM adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

Bukti P-1 Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604043007940009 atas nama Muh. Jalani K, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 19-03-2019;

Bukti P-1 Fotokopi dari asli Kartu Keluarga nomor 7604041803190007 atas nama Kepala Keluarga Muh. Jalani. K, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 10-06-2021;

Bukti P-3 Fotokopi dari asli kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-30092020-0020 atas nama Syaddad Mirzha Jaelani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30 September 2020;

Bukti P-4 Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa telah bermaterai cukup;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Abd. Kadir M dan Saksi Kasandra;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti di atas, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-30092020-0020, yang semula tertulis Syaddad Mirzha Jaelani diubah menjadi Mirzha Ghulam;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-30092020-0020 diketahui bahwa pemohon merupakan ayah kandung anak Syaddad Mirzha Jaelani yang lahir pada tanggal 7 April 2020 dan masih berumur 1 (satu) tahun, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemohon sebagai orangtua dari anak Syaddad Mirzha Jaelani telah dicabut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon berhak mewakili anak Syaddad Mirzha Jaelani untuk melakukan perbuatan hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum?";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., sampai dengan P.4., dan menghadapkan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Abd. Kadir dan Mirzha Ghulam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa anak pemohon bernama Syaddad Mirzha Jaelani sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd. Kadir dan saksi Kasandra diketahui bahwa anak pemohon sering mengalami sakit setiap bulan meskipun telah diobati, namun setelah nama Anak Pemohon dipanggil dengan nama lain yakni Mirzha, Anak Pemohon tersebut tidak lagi mengalami sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anak pemohon menjadi Mirzha Ghulam setelah berkonsultasi dengan seorang ustad, yang mana nama





tersebut merupakan nama ulama terkenal, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Syaddad Mirzha Jaelani menjadi Mirzha Ghulam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kepentingan Kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta dan perbuatan hukum perubahan nama tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu agar perubahan nama tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan nama anak pemohon, maka petitum kedua permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-30092020-0020 dan pada Kartu Keluarga nomor 7604041803190007, yang sebelumnya tertulis atas nama SYADDAD MIRZHA JAELANI, diubah menjadi tertulis atas nama MIRZHA GHULAM;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Tasdik Arsak, S.H.**

**Al Sadiq Zulfianto, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materi .....	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah ..... Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)